

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan yang maha esa yang dianugerahkan kepada bangsa kita, yang merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya dan wajib kita syukuri. Kerusakan hutan merupakan salah satu masalah yang sering terjadi karena keadaan masyarakat yang bermukim disekitar hutan dengan tingkat sosial ekonomi yang masih rendah dan masih bergantung pada hasil hutan. Kebergantungan itulah yang akan berpotensi pada kerusakan hutan karna pengalihan fungsi hutan mernjadi lahan pertanian, perumahan dan sebagainya.

Dalam perkembangan zaman, kebutuhan manusia tidak lagi hanya sekedar kebutuhan hidup secara hayati atau sekedar memenuhi kebutuhan pokok untuk hidup seperti: makanan, minuman, dan kesehatan, kebutuhan saat ini banyak dipengaruhi oleh kebutuhan sekunder yakni kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dengan tujuan untuk melengkapi kebagiaan contohnya seperti kebutuhan akan pakian, rumah, dan pendidikan dan lain sebagainya. Sementara itu keterbatasan sumber daya Alam ditambah dengan populasi penduduk yang terus bertambah serta pola kebutuhan yang senantiasa berubah dan meningkat maka kualitas manusia pada dasarnya semakin menurun.

Oleh karena itu manusia dituntut untuk bisa mengendalikan pola konsumsi pada batas yang tidak berlebihan. Pada masa sekarang fenomena kerusakan hutan sudah sampai di ambang membahayakan bagi kehidupan manusia karena

berkurangnya luasan areal hutan karena kerusakan ekosistem hutan yang sering disebut dengan degradasi hutan di tambah juga dengan penggundulan dan alih fungsi lahan hutan. hal ini di sebabkan oleh aktivitas manusia yang disengajakan atau tidak disengajakan yang menimbulkan kerusakan hutan, manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam akan menimbulkan perubahan terhadap ekosistem yang mempengaruhi kelestarian dan pemanfaatansumber daya alam yang melebihi ambang batas daya dukung lahan tanpa memperhatikan aspek kelestarian.

Beberapa bentuk terjadinya kerusakan hutan di picu oleh berbagai kegiatan seperti: ilegal logging, yaitu penebangan yang terjadi di kawasan hutan yang dilakukan secara liar sehingga mengubah fungsi hutan. meskipun telah ada larangan keras dari pemerintah untuk melakukannya, akan tetapi sebagian besar kalangan masyarakat masih melakukan kegiatan tersebut. Sebagai contoh kerusakan hutan yang sering terjadi antara lain penebangan pohon untuk keperluan pembagunan baik untuk perseorangan maupun untuk perusahaan serta penebasan hutan untuk kebutuhan perkebunan. kebakaran hutan adalah faktor manusia yang berawal dari kegiatan berladang tradisional dari penduduk setempat dengan sistem tebas bakar dan berpindah-pindahsemai meningkatkan ancaman kerusakan hutan karna pada umumnya masyarakat tidak terlalu memperhatikan aturan untuk menjaga kelestarian hutan dalam melakukan aktivitas di ladang. bersamaan dengan meningkatnya jumlah penduduk permasalahan penggunaan lahan sudah umum terjadi, Peralihan hutan menjadi lahan pertanian akan mengakibatkan tekanan terhadap hutan semakin besar untuk dijadikan lahan produksi, mengingat kualitas dan produktifitas hutan semakin

menurun di samping luas areal hutan yang semakin sempit yang digunakan oleh masyarakat desa fatusene.

Berbagai kondisi lingkungan saat ini semakin hari semakin memburuk, hal itu lebih banyak dipicu oleh pelaku manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan serta diperparah lagi dengan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Pelestarian hutan merupakan salah satu upaya penting yang harus kita lakukan dalam rangka memperbaiki kerusakan hutan. (Azis, Erwati. 2013. Upaya pelestarian lingkungan Hidup. Pustaka belajar. Yogyakarta)

Terkait dengan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini antara lain: Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Yusuf, 2018, Kerja sama Dinas Kehutanan dan Pemangku Adat dalam pelestarian hutan lindung di Kawasan Ammatoa, Kab. Bulukumba. Jurnal Ilmu pemerintahan dan ilmu komunikasi, Vol.3 No. 4 Agustus 2018. membahas mengenai bagaimana bentuk kerja sama antara dinas kehutanan dan pemangku adat dalam pelestarian hutan lindung di kawasan Ammatoa dan faktor yang mempengaruhi kerja sama antara dinas kehutanan dan pemangku adat dalam pelestarian hutan lindung di Ammatoa. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama dinas kehutanan dan pemangku adat dalam pelestarian hutan lindung di kawasan Ammatoa adalah sebagai pengawas serta pemberi tindakan dan sanksi ketika terjadi masalah dan pelanggaran terhadap hutan adat serta faktor yang mendukung adalah masyarakat secara keseluruhan mengandung dan memahami nilai budaya yang berisi tuntunan hidup yang dilakukan secara turun-temurun dalam menjalani kehidupan.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Al Hidayah, 2020. Peran masyarakat sekitar kawasan lindung pura sajaw Kabupaten Bulungan dalam upaya konservasi Hutan. Risalah Hukum. Jurnal ilmu pemerintah dan ilmu komunikasi, Vol. 7 No. 2 Desember 2011. membahas mengenai masyarakat sekitar kawasan lindung sajaw berperan dalam konservasi hutan lindung yang terbentuk melalui proses penyatuan atau integrasi aturan masyarakat oleh lembaga adat dan peran tokoh adat dalam menjaga kelestarian hutan. Penetapan kawasan hutan lindung juga merupakan inisiatif dari masyarakat yang memintapemerintah setempat memberikan kekuatan hukum untuk mengelola kawasan tersebut dan mendapat dukungan penuh dari instansi terkait.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Chetrin D. Nenat, Skripsi, 2021, Pola kerja sama antara pemerintah desa dan tokoh adat dalam mempertahankan keberadaan status hutan adat NASI OE'NAEK di Desa Fatusene Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten TTU. membahas tentang bagaimana pola kerja sama antar pemerintah desa dan tokoh adat dalam mempertahankan keberadaan status hutan adat yang ada di Fatusene yang dibangun dari proses kemitraan atau jalinan kerja sama yang berpengaruh pada proses konsultasi terkait hutan adat yang perlu dibangun proses koordinasi atau konsultasi yang baik dilakukan oleh pemerintah desa dan tokoh adat sehingga mampu mengimbangi kegiatan kerja sama satu pihak ke pihak yang lain demi tercapainya pengelolaan dan pelestarian hutan adat yang sudah di rencanakan. Berdasarkan penelitian terdahulu maka penulis dapat menemukan salah satu cara untuk membandingkan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu.

Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 mengatur tentang kehutanan, penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Selanjutnya dengan mengacu pada peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang rencana tata ruang wilayah Nomor 1 Tahun 2011 yang membahas tentang pengelolaan kawasan hutan yang terdapat pada pasal 1 ayat 49 yang membahas tentang kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawatan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Maka pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara yang tertuang pada pasal 1 ayat 35 dan 36 yang menjelaskan fungsi kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai tugas pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah dan kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan lindung oleh pemerintah atau kelompok masyarakat yang ditetapkan sebagai kawasan hutan yang dilindungi agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat setempat. Hutan merupakan wilayah dan bagian dari siklus lingkungan hidup yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup kita,

sebab hutan adalah wilayah di bumi yang mengatur keseimbangan ekosistem. Pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber daya hutan, adalah upaya pengelolaan sumber daya alam di kawasan hutan dengan cara melindungi, melestarikan dan mengelola hutan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan sekitarnya sesuai pasal 6 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan di Indonesia.

Kesepakatan secara lisan bahwa masyarakat secara mutlak tunduk dan menghargai aturan yang dibuat oleh pemerintah Desa untuk ikut melestarikan hutan namun hingga saat ini aturan tertulis yang seharusnya dibuat oleh pemerintah desa belum dilakukan sama sekali. Padahal apabila Pola Kerja sama antara pemerintah Desa dengan tokoh adat serta masyarakat dalam pengelolaan hutan dilakukan dalam konsultasi yang baik dalam hal ini bahwa adanya koordinasi, keterbukaan, dan komunikasi antara pemerintah Desa dengan tokoh adat serta masyarakat setempat.

Proses kemitraan antara pemerintah desa dan tokoh adat serta masyarakat sampai saat ini belum memiliki perjanjian secara formal dalam hal adanya kesepakatan tertulis dalam membuat peraturan desa (PERDES) tentang pengelolaan hutan akan tetapi disepakati untuk distribusi tanggung jawab dalam mengelola dan melestarikan hutan adat menjadi tanggung jawab bersama. dalam pola kerja sama yang dilakukan baik pemerintah Desa maupun tokoh adat selalu merujuk pada koordinasi yang merupakan upaya kerja sama antara pemerintah Desa dan tokoh adat dalam memadukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang berkaitan dengan langkah dan waktunya dalam rangka mencapai tujuan bersama.

koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator (orang yang bertanggung jawab) dalam rangka mencapai tujuan bersama dengan membangun komunikasi yang baik dan terarah dalam musyawarah mufakat yang dilakukan secara terbuka akan menghasilkan kerja sama yang efektif. Kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah desa belum berhasil mengelola sejumlah kawasan, lindung atau konservasi dan bukan semata karena kurang atau tidak tersedianya kebijakan, namun karena ketidakmampuan mengimplementasikan sejumlah kebijakan disamping adanya kendala dilapangan.

Dengan pola kerja sama antara pemerintah desa dan tokoh adat serta masyarakat, dengan adanya kearifan lokal di desa fatusene mereka menetapkan satu tempat sebagai hutan lindung ataudalam masyarakat sekitar disebut sebagai hutan adat. Masyarakat lokal biasanya memiliki banyak prinsip-prinsip atau norma-norma tradisional yang di hormati dan di praktekan dalam masyarakat setempat dalam mengelola sumber daya alam disekitar wilayah. ketergantungan manusia terhadap alam yang mengisyaratkan bahwa adanya keselarasan hubungan diantara keduanya dimana manusia merupakan bagian dari alam itu sendiri yang artinya bahwa manusia harus menjaga keseimbangan alam.

Penguasaan atas wilayah desa fatusene bersifat umum yang dikenal sebagai wilayah adat sehingga wajib untuk menjaga dalam pengelolanya, hal tersebut akan menjaga sumber daya alam dari eksploitasi dari pihak luar. adanya ikatan sosiokultural dan religius dengan lingkungan lokalnya sehingga menimbulkan kepercayaan-kepercayaan masyarakat setempat seperti larangan tidak boleh menebang pohon dalam areal yang terdapat sumber mata air, tidak boleh serakah atau

secara sembarang memanfaatkan sumber daya alam sebab nantinya akan mendapatkan malapetaka.

Kearifan lokal menjadi modal utama masyarakat dalam membangun dirinya tanpa merusak tatanan sosial yang adaptif dengan lingkungan alam sekitarnya. Kearifan lokal dibangun dari nilai-nilai sosial yang dijunjung dalam struktur sosial masyarakat itu sendiri dan memiliki fungsi pedoman, kontrol, dan rambu-rambu untuk berperilaku dalam berbagai dimensi kehidupan baik saat berhubungan dengan sesama maupun dengan alam. upacara tradisional ritual adat yang dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pelestarian hutan lindung yang erat kaitanya dengan kepercayaan akan adanya kekuatan diluar kemampuan manusia dalam kekuatan supranatural seperti roh nenek moyang, roh leluhur yang dianggap mampu memberikan perlindungan dan kekuatan. Melakukan ritual adat merupakan tanda permohonan dan penghormatan kepada *Usi Neon Mnanu* yang artinya Tuhan atau Dewa langit yang tinggikan *Be'I Na'I* yang artinya Arwah Leluhur dalam mempertahankan keberadaan hutan lindung oleh masyarakat.

Semua kegiatan yang bernuansa kearifan lokal yang dibuat oleh tokoh adat dalam upaya melestarikan hutan selalu di koordinasikan, dikomunikasi dan dilakukan secara terbuka dengan pemerintah Desa Fatusene (*Nenat Chetrin, Skripsi, 2021, pola kerja sama antara pemerintah desa dan tokoh adat dalam mempertahankan keberadaan status hutan adat OE' NAEK di Desa Fatusene Kac. Miomaffo Timur Kab. TTU*). Mengacu pada latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“POLA KERJA SAMA**

ANTARA PEMERINTAH DESA DAN TOKOH ADAT DALAM UPAYA PELESTARIAN HUTAN DI DESA FATUSENE”

1.2 Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang masalah yang ada maka Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pola kerja sama antara pemerintah Desa dan tokoh adat dalam upaya pelestarian hutan di Desa Fatusene?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk menjelaskan suatu fenomena yang mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data-data Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang pola kerja sama antara pemerintah Desa dan tokoh adat dalam upaya pelestarian hutan di Desa Fatusene.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diharapkan bagi penulis, adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai pola kerja sama antara pemerintah Desa dan tokoh adat dalam upaya pelestarian hutan.

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat dari penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan pola kerja sama antara pemerintah Desa dan tokoh adat dalam upaya pelestarian hutan.

2. Manfaat Akademis

Manfaat Akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi pola kerja sama antara pemerintah desa dan tokoh adat dalam upaya pelestarian hutan, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap pola kerja sama antara pemerintah Desa dan tokoh adat dalam upaya pelestarian hutan.